

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIK**

#### **A. Kemitraan**

##### **1. Pengertian Kemitraan**

Dari sudut pandang etimologi, kemitraan diadaptasi dari kata kemitraan dan berasal dari mitra akar. *Partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon”. Sedangkan *partnership* diterjemahkan dari persekutuan atau perkongsian. Oleh karena itu, kemitraan dapat diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan antara dua pihak atau lebih, membentuk ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan kebutuhan bersama, dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapabilitas dalam bidang tertentu atau tujuan tertentu, sehingga memperoleh keuntungan yang lebih baik. Kemitraan dapat terbentuk apabila telah terpenuhinya persyaratan, diantaranya adalah ada dua pihak atau lebih, memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan, ada kesepakatan, saling membutuhkan. Tujuan terjadinya kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan manfaat antara pihak yang bermitra. Kemitraan dapat dilakukan oleh pihak-pihak baik perseorangan maupun badan hukum atau kelompok-kelompok.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ambar Teguh Sulitiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan* (Jogjakarta: Gaya Media, 2017), 129

## 2. Model-model Kemitraan

Model-model kemitraan diantaranya adalah :<sup>2</sup>

a. *Pseudo partnership*, atau kemitraan semu.

Kemitraan semu merupakan aliansi yang terjadi antara dua pihak maupun lebih tanpa bekerja sama dengan pihak lain secara seimbang. Dan dari salah satu pihak bisa salah menilai maksud dari aliansi tersebut dan tujuan untuk melakukan sebuah kesepakatan.

b. *Mutualism partnership*, atau kemitraan mutualistik.

Kemitraan mutualistik yaitu persekutuan antara kedua pihak atau lebih yang juga memahami aspek-aspek penting dalam mendirikan suatu perkumpulan, dan saling menguntungkan, sehingga tujuan yang diinginkan akan tercapai. Berdasarkan pengertian tentang pengertian kemitraan, dua atau lebih instansi/organisasi dengan status yang sama atau berbeda akan bekerja sama untuk mempromosikan saling pengakuan.

c. *Conjugation partnership*, atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan.

Kemitraan konjugasi yaitu kemitraan yang mirip dengan kehidupan “paramecium”. Konjugasi dilakukan dari dua paramecium agar mendapatkan energi dan memisahkan satu sama lain kemudian membelah diri. Berangkat dari analogi ini, organisasi, instansi,

---

<sup>2</sup> Ibid., 130.

kelompok atau individu yang memiliki kekurangan untuk mencapai tujuan dapat menggunakan kemitraan model ini. Konjugasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dapat digunakan untuk melakukan peningkatan dari masing-masing kemampuan yang dimiliki.<sup>3</sup>

## **B. Kemitraan Dalam Islam**

### **1. Mudharabah**

#### **a. Pengertian Mudharabah**

Secara etimologi kata mudharabah berasal dari kata al-dharb yang bearti berpergian atau berjalan. Selain itu al-dharb juga juga disebut qiradh yang berasal dari kata qordhu, ini juga berarti al-qoth'u (potongan), karena pemilik memotong sebagai keuntungannya.<sup>4</sup> Sedangkan menurut therminologi adalah sebuah Bentuk kemitraan dimana Salah satu mitra, yang disebut shahibul maal (penyediaan dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu yang bertindak sebagai mitra pasif, sedangkan mitra pasif, sedangkan mitra yang lain disebut *mudharib*. Yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan mendapatkan laba.<sup>5</sup>

Para ulama membagi *Mudharabah* dalam dua jenis

---

<sup>3</sup> Ibid., 131.

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: membahas ekonomi islam* (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2002), 135-136.

<sup>5</sup> Abdul Sami' Al misri, *pilar-pilar ekonomi islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), 109.

- 1) Al Mudharabah Al Mutlaqah (mudharabah bebas). Merupakan sistem mudharabah dimana pemilik modal (investor/ shohibul al maal) menyerahkan modal kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu dengan siapa pengelola transaksi.
- 2) Al Mudharabah Al Muqayyadah (mudharabah terbatas). Merupakan pemilik modal (investor) menyerahkan modal kepada pengelola dan menentukan jenis usaha dan tempat atau waktu orang yang akan berinteraksi dengan mudharib.

Sedangkan rukun dalam Mudharabah antara lain:

- 1) Adanya dua atau lebih pelaku yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola (mudharib)
- 2) Objek transaksi kerja sama yaitu modal, usaha dan keuntungan
- 3) Pelafalan perjanjian.<sup>6</sup>

#### **b. Landasan Syariah Mudharabah**

Landasan Operasional akad muharabah adalah fatwa DSN-MUI yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Fatwa dewan syariah nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pebiayaan mudharabah adalah dasar dari pelaksanaan akad mudharabah diperbangkan syariah.

Dasar yang digunakan DSN-MUI tentang kebolehan akad mudharabah ini adalah :

---

<sup>6</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: pustaka setia, 2001), 226.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
 وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ <sup>7</sup>↑ ٢٩ ↓

Artinya: “Hai orang- orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

Firman Allah SWT:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ  
 عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ  
 كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ <sup>8</sup>↑ ١٩٨ ↓

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”

Hadist nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhib

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،  
 وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Nabi bersabda: ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqharadah (mudharabah), dan dan mencampur gandum

<sup>7</sup> QS. An-Nisa' [4]:29.

<sup>8</sup> QS. Al-Baqarah [2]:198.

dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.”

(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).<sup>9</sup>

### c. Syarat-syarat Mudharabah

Untuk keabsahan *mudharabah* harus di penuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan ‘*aqid*, modal, dan keuntungan

- 1) Syarat yang berkaitan dengan aqid adalah aqid baik pemilik modal maupun pengelola (mudharib) harus orang yang memiliki kecakapan untuk memberi kuasa dan melaksanakan wakalah.
- 2) Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah, dolar, dan sebagainya. Karena modal Harus jelas dan diketahui ukurannya. Modal harus ada dan tidak boleh utang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad. Kemudian, modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat di gunakan untuk kegiatan usaha.
- 3) Keuntungan harus diketahui kadarnya dan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama dengan pembagian secara nisbah atau presentase.<sup>10</sup>

### d. Berakhirnya Mudharabah

---

<sup>9</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 160-161.

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 374-376.

Waktu kerja sama dalam akad mudharabah tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun, akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Mudharabah terbatas waktunya, sehingga mudharabah berakhir pada waktu yang ditetapkan.
- 2) Pengunduran diri dilakukan oleh salah satu pihak.
- 3) Terdapat pihak yang hilang akal atau meninggal dunia.
- 4) Amanah pengelola usaha tidak dijalankan dengan baik oleh pengelola dana yang sesuai dengan tujuan yang sudah terdapat dalam akad. Pihak yang sudah dipercaya harus memiliki itikad baik dan penuh kehati-hatian.
- 5) Tidak memiliki modal.

## **2. Musyarakah**

### **a. Pengertian Musyarakah**

Istilah lain dari Musyarakah adalah Syarikah atau Syirkah. Musyarakah menurut bahasa berarti “al-ikhtilath” yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit untuk dibedakan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012) 125-126.

<sup>12</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 183.

Adapun secara terminologi ada beberapa pendapat ulama fiqh yang memberikan definisi Syirkah antara lain:

- 1) Mazhab Maliki, Syirkah suatu izin bertasharruf bagi masing-masing pihak berserikat.
- 2) Mazhab Hambali, Syirkah adalah persekutuan dalam hal hak dan tasharruf.
- 3) Menurut Mazhab syafi'i, Syirkah merupakan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.
- 4) Menurut Sayyid Sabiq, bahwa Syirkah adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok modal harta (modal) dan keuntungan.
- 5) Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Syirkah merupakan akad yang berlaku anatar dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.<sup>13</sup>

Musarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian guna melakukan usaha secara bersama-sama serta keuntungan dan kerugian juga ditentukan sesuai dengan perjanjian. Musarakah memiliki dua atau lebih mitra yang modalnya dimasukkan sebuah usaha. Seperti mudharabah, keuntungan musarakah juga diawasi sesuai dengan prinsip-prinsip pembagian untung dan rugi. Keuntungan dibagikan sesuai dengan bagian yang harus dibayarkan. Jika hanya satu pihak dalam mudharabah, *shahib al-*

---

<sup>13</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 125.



*mal*, yang menanggung risiko finansial, maka dalam musyarakah semua pihak harus menanggung risiko kerugian finansial.<sup>14</sup>

Secara sederhana, dapat dipahami bahwa musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana atau keahlian untuk melaksanakan suatu jenis usaha yang halal dan produktif dengan tujuan memperoleh dan berbagi keuntungan. Penyaluran dana musyarakah dapat diberikan dalam bentuk tunai atau barang, apabila diberikan dalam bentuk barang maka barang yang diserahkan harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan.

Al-musyarakah ada dua jenis, yaitu musyarakah pemilikan dan musyarakah kontrak (*akad*).<sup>15</sup>

- 1) Syirkah amlak yaitu musyarakah tergantung pada wasiat, warisan, atau kondisi lainnya yang menyebabkan dua orang maupun lebih memiliki suatu harta, keuntungan yang dihasilkan dari harta tersebut. Oleh karena itu pengertian syirkah amlak adalah penguasaan harta (kepemilikan) secara bersama-sama, biasanya berupa kongsi kepemilikan harta, barang berharga, lahan atau bahan tak bergerak. Perkongsian kepemilikan dalam syirkah amlak dapat terjadi karena adanya jual beli, pemberian hibah atau warisan.

---

<sup>14</sup> Ibid., 195

<sup>15</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 211.

2) Syirkah Uqud yaitu kerjasama atau berserikatnya dua pihak atau lebih dalam hal permodalan, keuntungan, dan kerugian. syirkah Uqud merupakan jenis musyarakah yang dibuat berdasarkan kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju untuk masing-masing memberikan modal musyarakah, dan kedua belah pihak sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian. Syirkah Uqud terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah:

a) Syirkah *al-'inan* adalah kontrak antara kedua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang telah disepakati. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Modal uang dan kerja merupakan dua point penting dalam syirkah *al-'inan* sehingga apabila salah satu pihak bergabung dengan membawa modal barang (*'urudh*) maka barang tersebut harus ditaksir harganya senilai uang. Syirkah *al-'inan* sering dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, praktek syirkah *al-'inan* tidak mengharuskan adanya kontribusi modal, kerja, dan tanggung jawab dalam jumlah yang sama antara pihak yang bekerjasama. Selain itu, juga memungkinkan dilakukannya pendelegasian wewenang kerja kepada salah satu pihak. Contoh syirkah *al-'inan* dapat

ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Peternak lele mengajak investor untuk kerjasama memproduksi 50 Kg lele selama 6 bulan. Sesuai kesepakatan peternak lele dan investor sama-sama menyetorkan modal Rp. 20 Juta. Dan pembagian nisbah keuntungan sebesar 30% bagi investor dan 70% bagi peternak lele. Dengan ketentuan, peternak lele sebagai pengelola usaha, lebih banyak bekerja dibandingkan investor.

- b) Syirkah abdan adalah kerjasama usaha antar para pihak yang hanya menyertakan kontribusi kerja (amal), tanpa kontribusi modal (maal). Kontribusi kerja yang dimasukkan kedalam syirkah dapat berupa kerja fisik, maupun kerja pikiran. Tidak ada syarat kesamaan profesi pada praktek syirkah abdan. Sehingga dimungkinkan kerjasama syirkah abdan antara pihak yang menyumbang kerja pikiran dan satu pihak lagi kerja fisik. Modal yang diberikan dapat berupa sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Contoh syirkah abdan dalam kehidupan sehari-hari adalah dua orang nelayan yang sama-sama pergi melaut dalam sebuah perahu. Sebelum melaut mereka menyepakati bagi hasil atas keuntungan pendapatan hasil tangkapan mereka. Contoh lain syirkah abdan adalah kerjasama usaha antara seorang arsitek dan tukang bangunan dalam mengerjakan proyek pembangunan rumah.

- c) Syirkah *al-mufawadhah*, yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan satu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *al-mufawadhah* adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.<sup>16</sup>
- d) Syirkah *al-wujuh*, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang mempunyai reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Kemudian mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra. Dalam musyarakah *al-wujuh* tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut, dalam kontrak ini lazim disebut dengan *musyarakah piutang*.
- e) Jenis musyarakah akad yang ke tiga adalah *al-a'maal*, yaitu kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid., 91-93.

<sup>17</sup> Ibid., 94.

## b. Landasan syariah Musyarakah

Musyarakah disyariatkan berdasarkan dalil hukum Islam Al-Quran.<sup>18</sup>

....فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ...<sup>19</sup>

Artinya: “....maka mereka bersama-sama dalam yang sepertiga itu...”

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ ۖ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءٍ فِي  
مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُوهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۚ كَذًا لِكَ تُفْصِلُ إِلَّا

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ۚ إِنَّكُمْ لَعِندَهُ  
بِئْسَ الْوَقُوفُ

Artinya: “Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah (kamu rela jika) ada diantara hamba sahaya yang kamu miliki, menjadi sekutu bagimu dalam (memiliki) rezeki yang telah kami berikan kepadamu, maka kamu sama dengan mereka dalam (hak mempergunakan) rezeki itu, kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri? Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.”

<sup>18</sup> Ibid., 141-143.

<sup>19</sup> QS. An-Nisaa [4]:12.

<sup>20</sup> QS. Ar-Rum [10]:28.

### c. Syarat-Syarat Musyarakah

Beberapa hal yang harus dipenuhi dalam musyarakah adalah:<sup>21</sup>

- 1) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha
- 2) Objek akad, yaitu modal, kerja dan keuntungan
- 3) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan musyarakah menurut Hanafiyah dibagi dalam empat bagian, yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk musyarakah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat. Syarat yang pertama adalah yang berkenaan dengan Benda yang di akadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, syarat ke dua adalah yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui oleh dua pihak.
- 2) Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi. Pertama, bahwa modal yang dijadikan objek dalam musyarakah adalah dari alat pembayaran (*nuqud*), seperti *Junaih*, *Riyal*, *Rupiah*. Kedua, yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad musyarakah dilakukan, baik dalam jumlah sama atau beda.

---

<sup>21</sup> Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagu Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta, UII Press, 2021), 80.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 127-129.

- 3) Untuk hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan mufawadhah, modal (harta pokok) dalam mufawadhah harus sama, bagi yang ahli syirkahnya adalah kafalah, bagi yang menjadi objek akad disyaratkan syirkah umum, yaitu tentang berbagai penjualan atau transaksi.

Dijelaskan oleh Abd al-Rahmad al-Jaziri bahwa rukun musyarakah adalah dua orang yang berserikat, shighat dan objek akad *syirkah* baik harta maupun kerja. Syarat-syarat musyarakah dijelaskan oleh Idris Ahmad antara lain bahwa syaratnya adalah:

- 1) menggunakan kata yang menunjukkan izin setiap anggota yang akan mengontrol harta
- 2) Anggota serikat harus saling percaya
- 3) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun yang lainnya.<sup>23</sup>

#### **d. Bagi Hasil Musyarakah**

Ada dua cara untuk pembagian hasil Musyarakah, antara lain<sup>24</sup>:

- 1) Bagi Laba (*Profit Sharing*)

*Profit sharing* merupakan bagi hasil didasarkan kepada hasil dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

- 2) Pendapatan (*Revenue Sharing*)

---

<sup>23</sup> Ibid., 130.

<sup>24</sup> Maulana Hassanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), 184.

*Revenue sharing* merupakan perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

**e. Berakhirnya musyarakah**

Seperti halnya mudharabah, hasil dari keuntungan dalam akad musyarakah juga diatur sesuai dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian dibagi menurut proporsi yang harus ditentukan sebelumnya.<sup>25</sup> Namun, akad musyarakah dapat berakhir apabila:

- 1) Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, sebab musyarakah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kepastian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi, hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan musyarakah oleh satu pihak.
- 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena yang lainnya
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota yang lain lebih dari dua orang, Maka hanya mereka yang meninggal

---

<sup>25</sup> Ibid., 329.



yang akan dibatalkan. Akad musyarakah terus berjalan terhadap anggota yang masih hidup. Jika ahli waris dari anggota yang meninggal itu ingin ikut serta dalam akad musyarakah, maka dibuatlah perjanjian baru untuk ahli waris yang bersangkutan.

- 4) Salah satu pihak ditaruh di bawah pengapuan, Entah karena kemewahan yang terjadi saat akad musyarakah, atau karena alasan lain.
- 5) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham dalam musyarakah. Pendapat ini dekemukakan oleh madzab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut ini tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
- 6) Modal para anggota dalam akad musyarakah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*, bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri, apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, maka terjadi resiko bersama. Kerusakan terjadi setelah dibelanjakan, menjadi resiko bersama, apabila masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kenyataan yang masih ada.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid., 133-134.

## C. Bagi Hasil

### 1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil mengacu pada prosedur dimana penyedia dana dan pengelola dana berbagi hasil operasi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut Antonio, bagi hasil adalah semua sistem pengelolaan uang dalam ekonomi Islam, yaitu pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib).<sup>27</sup> Dalam kegiatan ekonomi, Islam mengakui adanya laba, namun motif laba itu terikat atau dibatasi oleh syarat-syarat moral, sosial dan pembatasan diri. Ada beberapa prinsip-prinsip ekonomi syariah, diantaranya adalah:<sup>28</sup>

- a. Siap menerima resiko.
- b. Tidak melakukan penimbunan.
- c. Tidak memonopoli.
- d. Pelarangan inters riba.
- e. Solidaritas sosial.

Dalam dunia perbankan syariah, bagi hasil merupakan pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah adalah persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan. Metode

---

<sup>27</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.

<sup>28</sup> Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4-8.

penghitungan bagi hasil adalah menggunakan *revenue sharing* dan *profit/loss sharing*. *Revenue sharing* yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelumnya dikurangi dengan biaya. Sedangkan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.<sup>29</sup>

## 2. Teknik Perhitungan Bagi Hasil

Kerjasama semua pihak dengan sistem bagi hasil ini harus dilakukan secara transparan dan adil. Pada tahap ketika hak-hak perjanjian kerjasama diakui oleh kedua belah pihak, semua aspek yang terkait dengan bisnis harus disepakati dalam kontrak sehingga kedua belah pihak dapat saling mengingatkan. Rasio akan ditentukan dalam kontrak atau perjanjian. Kesepakatan tentang rasio ini termasuk dalam kontrak.

Ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam perhitungan bagi hasil, yaitu:

### a. *Profit sharing*

Dalam perbankan syariah *profit sharing* atau *profit and loss sharing* adalah pembagian keuntungan dan rugi dari pendapatan yang diterima dari hasil usaha. Dalam pelaksanaannya *profit and loss sharing* merupakan perjanjian kerjasama antara pemodal dengan pengelola modal dalam

---

<sup>29</sup> Ibid., 98-99.

menjalankan kegiatan usaha ekonomi dimana keduanya terikat akan kontrak. Perjanjian didalamnya adalah jika mendapat keuntungan akan dibagi dua sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian, keuntungan yang akan dibagi adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan biaya operasional selama proses usaha. Contoh perhitungan menggunakan *profit sharing* adalah :<sup>30</sup>

Seorang pedagang mengajukan pembiayaan modal kerja dari cabang LKI/LKS melalui akad Musyarakah dan memberikan data sebagai berikut:

- 1) Modal kerja yang dibutuhkan sebesar Rp. 500 juta
- 2) Nasabah hanya memiliki dana sendiri sebesar Rp. 150 juta
- 3) Limit/ plafon pembiayaan sebesar Rp. 350 juta.

Setelah adanya penambahan modal kerja dari LKI/LKS, perkiraan rata penjualan/bulan usaha nasabah naik menjadi sebesar Rp. 600 juta. Perkiraan laba (PL) nasabah per bulan rata- rata sebesar 12% atau Rp. 72 juta HYD (Hasil yang Diharapkan) LKI/LKS per tahun = 8%

$$\text{HYD LKI/LKS/tahun} = \% \text{ HYD} \times \text{PL}$$

$$= 8\% \times (\text{Rp. } 72 \text{ juta} \times 12 \text{ bulan})$$

$$= \text{Rp. } 69,120,000$$

$$\text{Nisbah HYD LKI} = (\text{HYD LKI/ tahun} : \text{limit pembiayaan}) \times 100\%$$

$$= (\text{Rp. } 69,120,000 : \text{Rp. } 350,000,000) \times 100\%$$

$$= 19,7\%$$

Nisbah nasabah = 100% - nisbah HYD LKI

---

<sup>30</sup> sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 197-198

$$= 100\% - 19,75\% = 80,25\%$$

b. *Revenue Sharing*

*Revenue* berarti penghasilan, hasil atau pendapatan. Sedangkan *sharing* merupakan bentuk kata kerja dari *share* yang artinya bagi. Jadi secara bahasa *revenue sharing* adalah pembagian hasil, penghasilan, dan pendapatan. Dalam kamus ekonomi *revenue* adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa. Dalam prinsip ekonomi *revenue* dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi. *Revenue* meliputi total harga pokok penjualan (modal) ditambah keuntungan dari hasil penjualan (*profit*). Dalam perbankan syariah, *revenue* adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (*investasi*) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Contoh perhitungan yang menggunakan *revenue sharing* yaitu:<sup>31</sup>

- 1) Akad pembiayaan musyarakah
- 2) Nilai proyek sebesar Rp 600 juta
- 3) Perkiraan biaya rill sebesar 80% atau laba proyek sebesar 20%
- 4) Nasabah hanya memiliki modal sendiri sebesar Rp 120 juta
- 5) HYD (Hasil yang Diharapkan) LKI/ LKS per tahun = 12% / tahun
- 6) Limit/ plafon pembiayaan sebesar Rp 360 juta (= 80% x Rp 600 juta – dana sendiri Rp 480 juta – Rp 120 juta = Rp 360 juta)

---

<sup>31</sup> Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan*. 192 – 195.

7) Jangka waktu pembiayaan 6 bulan

8) Omset per tahun = 2 x Rp. 600 juta = Rp. 1.200 juta

9) HYD LKI / tahun = 12% x Rp. 360 juta = Rp. 43,2 juta

10) Nisbah

HYD

LKI

=HYD LKI/ tahun : Omset x 100%

= Rp 43,2 juta : Rp 1.200 juta x 100%

= 3,6 %

11) Nisbah nasabah = 100% - nisbah HYD LKI

= 100% - 3,6% = 96,4

Andaikan selama satu periode pembiayaan (6 bulan), pembiayaan termin proyek ( dari bulan kedua hingga ke 6) adalah sebesar Rp 100 juta, Rp 150 juta, Rp 150 juta, Rp 150 juta dan Rp 50 juta, maka distribusi bagi hasilnya adalah:

| Bulan        | Omzet          | Porsi         |                 |
|--------------|----------------|---------------|-----------------|
|              |                | LKI (3,6%)    | Nasabah (96,4%) |
| 1            | Rp -           | Rp -          | Rp -            |
| 2            | Rp 100,000,000 | Rp 3,600,000  | Rp 96,400,000   |
| 3            | Rp 150,000,000 | Rp 5,400,000  | Rp 144,600,000  |
| 4            | Rp 150,000,000 | Rp 5,400,000  | Rp 144,600,000  |
| 5            | Rp 150,000,000 | Rp 5,400,000  | Rp 144,600,000  |
| 6            | Rp 50,000,000  | Rp 1,800,000  | Rp 48,200,000   |
| <b>Total</b> | Rp 600,000,000 | Rp 21,600,000 | Rp 578,400,000  |